

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, agar pengelolaan Dana Desa lebih efektif dan efisien perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 untuk penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah denganUndang-UndangNomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana DesaTahun 2016;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 267) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Rincian Dana Desa setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
   a. Alokasi Dasar, yang dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten Bireuen dibagi dengan jumlah Gampong dalam Kabupaten Bireuen.
   b. Alokasi Formula, yang dihitung dengan bobot sebagai berikut :
      - 25 % (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
      - 35 % (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
      - 10 % (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
      - 30 % (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF_{setiap\ Gampong} = \{(0{,}25 * Z1) + (0{,}35 * Z2) + (0{,}10 * Z3) + (0{,}30 * Z4)\} * (DD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

$AF_{setiap\ Gampong}$ = Alokasi Formula setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kabupaten Bireuen

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kabupaten Bireuen

Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap luas wilayah Gampong Kabupaten Bireuen

Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG Gampong Kabupaten Bireuen

Dd_{kab} = pagu Dana Desa Kabupaten Bireuen

Ad_{kab} = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Gampong dikalikan jumlah Gampong dalam Kabupaten Bireuen

(3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(4) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)diubah, ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. tahap I, pada bulan April sebesar 60% (enam puluh persen); dan
   b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima :
   a. Qanun Gampong mengenai APBG;
   b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari Keuchik yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

(5) Dihapus.

3. Ketentuan pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan; dan
   b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

4. Ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
   a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3);
   b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Kabupaten.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

5. Ketentuan pasal 14 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II, dalam hal Keuchik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4).

(2) Dihapus.

6. Ketentuan pasal 15 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Gampong dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah;

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Bupati memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali ke Rekening Kas Gampong.

7. Ketentuan pasal 16 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal11 April 2016

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M.DAUD

Diundangkan
pada tanggal 12 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016 NOMOR 272

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006